

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor: 003/B/TP/PHL/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT DWIMAJAYA UTAMA
2. Alamat Kantor : Gedung Nucira Lt 3, Jl. MT Haryono, Kv 27, Jakarta Selatan
3. Alamat Perwakilan : Gedung Dwima Grup, Jl. Raya Cilik Riwut Km. 6,8, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Lokasi Audit : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
6. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 010-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 02 Juni 2022 s.d 01 Juni 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
7. Tanggal Audit : 27 April s.d 4 Mei 2026
8. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Produksi sesuai Lampiran 1.1 & 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-PHL PT DWIMAJAYA UTAMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : **PT TRANSTRA PERMADA**
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/E-mail : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com) ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.9895/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 1.1, Lampiran 2.1 dan SE Dirjen PHL No. 2 Tahun 2026

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Ekologi	S1 Kehutanan
2	Muh. Ichsan Setypwibowo, S.Hut, M.Si	Auditor Prasyarat	S2 Penginderaan Jauh S1 Kehutanan
3	Azis Ma'ruf, S.Hut	Auditor Produksi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Sosial	S1 Pertanian
5	Widodo, S.Hut	Auditor VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Ketua)  
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)  
3. Soelistya Wibowo, S.Hut (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : **PT DWIMAJAYA UTAMA**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.720/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021  
IUPHHK-HA sesuai SK Perpanjangan IUPHHK sesuai SK. Menteri Kehutanan No. 267/Menhut-II/2004 Tanggal 21 Juli 2004
- c. Luas dan Lokasi : Luas ±127.300 Ha, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi

- e. Alamat kantor : Gedung Nucira Lantai 3 Jl. MT. Haryono Kav. 27  
Jakarta 12820
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Laeluna Nuryono Adji, SE  
Komisaris : Gatot Pranata Yudi  
Komisaris : Anom Laksono  
Komisaris : Ir. Ruzdhan Noor  
Direktur Utama : Drs. Eko Pratomo  
Direktur : Tri Purnomo, SE

### (3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 24 April 2026 Jam 09.00 s.d 10.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, untuk meminta informasi kinerja PBPH PT Dwimajaya Utama
	Senin, 27 April 2026 Jam 13.30 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 28 April 2026 Jam 08.30 s.d 09.30 WIB Bertempat di Aula PT Dwimajaya Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sambutan Manager Operasional Dwima Group</li> <li>- Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor.</li> <li>- Penyampaian Rencana Audit</li> <li>- Komitmen kerahasiaan dan ketidakberpihakan</li> <li>- Meminta safety induksi K3</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 28 April – 02 Mei 2026 Base Camp Tumbang Manggu & Seluruh Areal kerja PT Dwimajaya	Verifikasi Dokumen, Observasi lapangan dan wawancara masing-masing kriteria yaitu Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLHH.

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Utama	
Pertemuan Penutup	Minggu, 03 Mei 2026 Bertempat di Aula PT Dwimajaya Utama jam 09.00 s.d 11.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim</li> <li>- Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor</li> <li>- Klarifikasi oleh Auditee</li> <li>- Penyampaian tahapan dan tatawaku pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan</li> <li>- Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 04 Mei 2026 Dilakukan secara tatap muka	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 02 Juni 2026	Pengambil Keputusan menetapkan PT Dwimajaya Utama dinyatakan LULUS penilikan II Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai <b>88,89 %</b> sehingga mendapat predikat <b>BAIK</b> .

#### (4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b>	<b>1.1.1).</b> Ketersediaan dokumen legal PT. Dwimajaya Utama yaitu SK HPH awal, IUPHHK beserta peta lampiran sampai dengan SK PBPH PT Dwimajaya Utama. Dokumen administrasi tata batas yang tersedia yaitu Laporan TBT No 43 Tahun 1974, Laporan TBT No. 1492 tahun 2009, Laporan TBT No. 1493 tahun 2009, Laporan TBT No.1210 Tahun 1995, Laporan TBT No. 1510 tahun 2010, Laporan Tata Batas No 1/BPKH XXI-3/2014 Tahun 2014, dan Draft Laporan TBT Nomor./BPKH-XXI/PKH/TBT/--/2016 Tahun 2016. Proses pelaksanaan Tata Batas untuk menyelesaikan Tata Batas Areal Kerja hingga temu gelang sampai dengan penilaian masih dilakukan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan bukti draft Peta Rencana Tata Batas. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, sehingga verifier 1.1.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.1.2).</b> Realisasi tata batas areal kerja PBPH PT Dwimajaya Utama masih belum temu gelang (100%). Berdasarkan Laporan TBT No 43 Tahun 1974, Laporan TBT No. 1492 tahun 2009, Laporan TBT No. 1493 tahun 2009, Laporan TBT No.1210 Tahun 1995, Laporan TBT No. 1510 tahun 2010, Laporan Tata Batas No 1/BPKH XXI-3/2014 Tahun 2014, dan Draft Laporan TBT Nomor./BPKH-XXI/PKH/TBT/ /2016 Tahun 2016. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa "Penataan Batas Areal Kerja Dilakukan pembaharuan Batas setiap 5 (lima) tahun sekali" sedangkan Penataan Batas Areal Kerja yang dimohonkan sudah berjalan selama 9 tahun, sehingga konsekuensinya perusahaan harus mengulang kembali Penataan Batas Areal Kerja karena alat dan metode pelaksanaan sudah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Dwimajaya Utama sedang berupaya melakukan kembali proses Penataan Batas Areal Kerja bekerjasama dengan pihak konsultan yang telah dipilih, dengan demikian verifier 1.1.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.1.3).</b> Terdapat fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang Membidangi Kehutanan dalam areal PBPH PT Dwimajaya Utama sampai dengan tahun 2026 seluas 21.825 ha atau dengan prosentase 17,14%. Dengan demikian verifier 1.1.3 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.4).</b> PT Dwimajaya Utama terdapat potensi konflik tenurial di areal konsesi PBPH PT Dwimajaya Utama berupa Perladangan, perkebunan karet, permukiman, dan <i>illegal mining</i>. PT Dwimajaya Utama telah melakukan identifikasi potensi konflik tenurial yang bisa terjadi di areal</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>konsesi melalui Penafsiran Citra Satelit (Citra Landsat) Liputan 17 Januari 2026 dan analisis data primer Tim Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Dwimajaya Utama. Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan adanya konflik tenurial berupa pertambangan seluas 1.652 ha atau dengan prosentase 1.3% dan Non Hutan seluas 20.173 ha atau dengan prosentase 15,85%, sehingga total potensi konflik tenurial di areal konsesi seluas 21.825 ha atau dengan prosentase 17,14% dari luasan PT Dwimajaya Utama ±127.300 Ha, atau penguasaan areal kerja sebesar 82,86 % sehingga verifier 1.1.4 ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>1.2.1).</b> Tersedia Dokumen visi dan misi yang legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara), sehingga verifier 1.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.2.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah mengimplementasikan visi misi sesuai dengan PHL namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai, diantaranya realisasi tata batas areal konsesi belum temu gelang, sehingga belum mendapat dokumen Penetapan Kawasan Areal Kerja PT Dwimajaya Utama, masih terdapat gangguan yang masif di dalam areal kerja diantaranya <i>illegal mining</i> dan <i>illegal logging</i> termasuk di dalam kawasan lindung yang telah ditetapkan, belum banyak terealisasinya implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif, sehingga verifier 1.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b> .
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	<b>BAIK</b>	<p><b>1.3.1).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang disahkan oleh direksi perusahaan. Struktur tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL yang terdapat bagian yang mengelola aspek produksi, ekologi/lingkungan, maupun sosial, sehingga verifier 1.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.3.2).</b> Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL <math>\geq 70\%</math> dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/ penugasan dan penempatan), sehingga verifier 1.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.3.3).</b> Pada periode Tahun 2024 dan 2025 PT Dwimajaya Utama telah merealisasikan peningkatan kompetensi SDM dengan mengadakan pelatihan sesuai dengan dokumen perencanaan. Bukti-bukti pelaksanaan pelatihan tersebut adalah sertifikat, laporan, atau daftar hadir kegiatan, sehingga verifier 1.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.3.4).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) dibuktikan dengan dokumen ketenagakerjaan berupa status dan legalitas tenaga profesional bidang kehutanan tersebut, sehingga verifier 1.3.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan	<b>BAIK</b>	<b>1.4.1).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki aplikasi <i>Dwimacloud</i> yang merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan secara efektif

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>		<p>dibangun sebagai sarana komunikasi untuk mengirim dan menerima dokumen, data multimedia, laporan hasil kerja, permintaan <i>sparepart</i>, permintaan logistik dan lain-lain, sehingga verifier 1.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.4.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki organisasi <i>SPI/internal auditor</i>, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan masih terdapat kegiatan tahapan pengelolaan hutan lestari yaitu kegiatan penataan batas areal kerja (tata batas konsesi) belum terdapat perkembangan sejak tahun 2016 yang belum dilakukan evaluasi dan monitoring oleh Tim SPI, sehingga verifier 1.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.4.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah mengimplementasikan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Terdapat penyampaian tindakan perbaikan kinerja yang masih belum terlaksana atau terulang kembali pada tindakan perbaikan kinerja yang diinstruksikan pada hasil laporan SPI berikutnya. Hal ini menunjukkan masih sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sehingga verifier 1.4.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.4.4).</b> PT Dwimajaya Utama telah menyediakan tenaga pelaksana yang telah ditunjuk oleh Direksi Perusahaan untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada Kemen Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, sehingga verifier 1.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>1.5.1).</b> PT Dwimajaya Utama telah menyampaikan rencana kegiatan RKT tahun berjalan kepada masyarakat desa binaannya yaitu Desa Tumbang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PADIATAPA)		<p>Kawei, Desa Tumbang Mangara, Desa Tumbang Taranei, Desa Tumbang Kanei, Desa Kuluk Habuhus, Desa Tumbang Malawan, dan Desa Sabaung, serta telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PT Dwimajaya Utama, sehingga verifier 1.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.5.2).</b> Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat desa binaan dan terdampak, namun demikian kegiatan penambangan liar di dalam areal kerja terutama di sempadan sungai yang disinyalir dilakukan oleh masyarakat desa terdampak, sehingga verifier 1.5.2 ini dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89 %, sehingga kinerja Indikator 1.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	<b>BAIK</b>	<p><b>2.1.1).</b> PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2021 – 2030, yang telah disahkan oleh Direktur Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6025/MenLHK-PHL/UHP/HPL1/6/2019, tanggal 28 Juni 2019 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000 dan tersedia telaah perubahan urutan blok terbangun atau pemanenan/produksi dalam RKUPH periode Tahun 2021-2030 nomor. S.544PHL/PUPH/HPL.1/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.1.2).</b> Rata-rata tingkat kesesuaian Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan dengan RKUPH adalah sebesar <math>(99,73\% + 98,63\% + 99,29\%)/3 = 99,29\%</math>. Maka tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartment /petak) &gt;90% sesuai dengan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen Rencana jangka panjang, sehingga verifier 2.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.1.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah melakukan pemeliharaan batas blok dengan cara diberi tanda pita merah dan cat pada batas blok dan pita merah pada batas petak. Hasil pengamatan lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat pita merah pada batas blok, tidak terdapat cat pada batas blok dan petak pebangan. Namun demikian dari 8 sampel pengamatan, terdapat 7 sampel pengamatan pengamatan yang terlihat jelas atau 87,50 % terlihat jelas, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.1.4).</b> PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen RKUPH periode 2022 – 2031 dan hanya terdapat sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) belum menerapkan multi usaha kehutanan (MUK) atau belum ada jenis kegiatan usaha jasleng penyerapan dan penyimpanan karbon yang merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam dokumen RKUPH nya, sehingga verifier 2.1.4 dinilai <i>Not Applicable</i></p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>2.2.1).</b> PT Dwimajaya Utama telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP tahun 2024, 2025 dan ITSP tahun 2026. Tersedia peta sebaran pohon. Maka memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.2.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah mempunyai dokumen laporan rencana dan realisasi produksi tahun 2024 dan 2025. Terdapat data rencana dan realisasi produksi, yaitu luas, jumlah batang dan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>volume terbangun. Pada tahun 2024 dan tahun 2025 realisasi dibanding rencana volume terbangun sebesar 65,34%%, maka realisasi produksi masih dibawah potensi hutannya. PT Dwimajaya Utama telah menyusun laporan analisis riap dari PUP, rata-rata riap volume jenis komersial adalah 0,75 m<sup>3</sup>/Ha/Tahun. Pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing batas daya dukung lestari hutannya sebesar 85.620,75 m<sup>3</sup>/Tahun. Realisasi pemanenan pada tahun 2024 sebesar 97.407,30 m<sup>3</sup>, diatas daya dukung lestari hutannya dan realisasi pemanenan pada tahun 2025 sebesar 84.914,86 m<sup>3</sup>. Maka realisasi pemanenan masih dibawah daya dukung lestari hutannya, terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada sebagian jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan misalnya hasil pengukuran riap pada HHK, sehingga verifier 2.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.3.1).</b> Terdapat SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai bergelombang. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, sehingga verifier 2.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.2.)</b> PT Dwimajaya Utama telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang dterapkan dalam pemanfaatan atau pengusahaan hutan di wilayah konsesinya. Dan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan. Hasil verifikasi implementasi SOP di lapangan, masih kurang berfungsi sebagai standar acuan dalam melaksanakan proses kegiatan, yaitu pada kegiatan RIL masih di jumpai jalan dengan lebar lebih dari 4 meter dan dijumpai tunggak yang tidak dibuat takik rebah, sehingga verifier 2.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>2.3.3).</b> Realisasi penanaman tahun 2024 dan 2025 adalah penanaman SILIN sebesar 100,93 % penanaman kanan kiri jalan sebesar 86,45%, penanaman rehabilitasi sebesar 87,21% dan penanaman tanah kosong sebesar 79,57%. Dengan total rencana seluas 4.702,40 ha dan realisasi seluas 4.244,83 ha, sehingga prosentase rata-rata realisasi penanaman sebesar 90,27%., sehingga verifier 2.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.4.1).</b> Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk setiap usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan yang meliputi penebangan, penyaradan, pasca pemanenan, serta monev RIL, isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP yaitu hutan tanah kering dengan topografi datar sampai dengan bergelombang, menggunakan sistem silvikultur TPTI, sehingga verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.4.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya, namun belum lengkap sesuai /tahap SOP, sebagai contoh adalah terdapat lebar jalan sarad pada petak S.72 lebih dari 4 meter dan dijumpai 1 tunggak yang tidak dibuat takik rebah dari 5 tunggak yang diamati, sehingga verifier 2.4.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.4.3).</b> Hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pohon di blok RKTPh 2024 dan 2025 sebesar 11,02%. Maka kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan (semai, pancang, tiang, pohon) &lt;20%. Hasil</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT PH 2024 dan 2025 sebesar 4,32 %, sehingga verifier 2.4.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	<b>BAIK</b>	<p><b>2.5.1).</b> Dokumen RKT PH tahun 2024 dan tahun 2025 tersedia lengkap dan terkait dengan rencana tebangan yang tercantum dalam dokumen RKT sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (kegiatan IHMB dan ITSP pada URKT Tahun 2024 dan URKT Tahun 2025), sehingga verifier 2.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.2).</b> Batas-batas kegiatan penebangan dan pembinaan hutan yang dilakukan selama periode penilikan 2 (tahun 2024 dan tahun 2025) telah dibuat tanda batasnya dalam peta kerja dan telah sesuai dengan peta RKT PH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi yang meliputi sempadan sungai, sehingga verifier 2.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah melakukan penandaan di lapangan pada blok tebangan, batas kawasan dilindungi, basecamp, penanaman dan persemaian. Batas blok RKT, petak, sempadan sungai, TPn, sesuai dengan peta RKT PH,, sehingga verifier 2.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.4).</b> Didasarkan pada dokumen RKT PH 2024 dan 2025 persentase realisasi luas tebangan yaitu 40,46%, persentase realisasi volume tebangan sebesar 65,34%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 88,89%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk	<b>SEDANG</b>	<p><b>2.6.1).</b> Terdapat Laporan Auditor Independen oleh Joko Marsudi &amp; Rekan nomor 00215/2.1500/AU.2/01/2106-1/1/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025 yang menerangkan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.</p>		<p>bahwa laporan keuangan PT Dwimajaya Utama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, secara wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Kondisi kesehatan finansial PT Dwimajaya Utama, tahun 2022 adalah likuiditas 186,11%, solvabilitas 100,00%, dan Profitabilitas positif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.6.2).</b> Pada tahun 2024 PT Dwimajaya Utama telah merealisasikan anggaran biaya pengelolaan hutan dengan tingkat realisasi yang berbeda-beda untuk masing-masing kegiatan. Realisasi biaya terkecil yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan sebesar Rp 158.926.482 dari rencana sebesar Rp 502.190.000 atau terealisasi sebesar 31,65% sedangkan realisasi biaya terbesar yaitu pada kegiatan Pemungutan Hasil Hutan sebesar Rp 88.071.191.399 dari rencana sebesar Rp 37.261.079.840 atau terealisasi sebesar 236,36%. Terdapat perbedaan sebesar 73,08% antara rencana dan realisasi biaya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, sehingga verifier 2.6.2 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>2.6.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah mengalokasikan dana dengan realisasi biaya kegiatan pengelolaan hutan sebesar Rp 140.083.439.382 dari rencana sebesar Rp 83.832.455.497 atau terealisasi sebesar 167,10%, sehingga verifier 2.6.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.6.4).</b> Terkait dengan verifier 2.6.2.dan 2.6.3. Realisasi pendanaan kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, litbang dan inovasi, perlindungan hutan dan pengamanan sumber daya hutan &gt; 80%. Namun demikian pada realisasi fisik kegiatan pemanenan terdapat realisasi yang rendah yaitu realisasi pohon tebang 40,46% dan realisasi volume sebesar 65,34%, sehingga verifier 2.6.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>2.6.5).</b> Realisasi biaya untuk kegiatan pembinaan, perlindungan dan pengamanan hutan serta penelitian dan pengembangan sebesar Rp 3.562.756.982 dari rencana sebesar Rp 4.445.512.500 atau terealisasi sebesar 80,14%, sehingga verifier 2.6.5 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.6.6).</b> Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh angkutan publik, PT Dwimajaya Utama telah melakukan pembayaran pajak, dengan realisasi sebesar 69,69%, sehingga verifier 2.6.6 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>76,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>3. Ekologi</b>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>3.1.1).</b> Terdapat kesesuaian jenis, lokasi dan luasan antara kawasan lindung di dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2021-2030 PT Dwimajaya Utama Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6025/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dengan dokumen Surat Keputusan Direksi No 01/DJU/SPLKL/I/2022; 02/DJU/SPLKL/I/2022; 03/DJU/SPLKL/I/2022; 04/DJU/SPLKL/I/2022; 05/DJU/SPLKL/I/2022; 06/DJU/SPLKL/I/2022; 10/DJU/SPLKL/I/2022 dan 11/DJU/SPLKL/I/2022 tentang penetapan kawasan lindung dan telah didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT di dalam areal perusahaan, sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.1.2).</b> Realisasi penataan batas kawasan lindung mencapai 74,57 % yaitu mencapai 10.576 ha atau setara dengan 413,45 km. Terdapat bukti dokumen pelaksanaan pemeliharaan tanda kawasan lindung dan bukti lapangan berupa tanda rintisan dan pita biru di sempadan sungai, KPPN dan bukit kecubung. Realisasi penataan kawasan lindung didukung oleh deliniasi ABKT yang dimuat pada peta Dokumen Hutan Bernilai Konservasi</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Tinggi Di Areal PT Dwimajaya Utama Tahun 2013, sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.1.3).</b> Hasil deliniasi tumpang susun (<i>over lay</i>) Peta Penafsiran Citra Satelit PBPH PT Dwimajaya Utama Sentinel Band 11-8A-5 T49MGU Liputan tanggal 17 Januari 2026 dengan peta RKUPHHK Periode Tahun 2021 – 2030, kawasan lindung PT Dwimajaya Utama yang berhutan mencapai 10.243,367 ha setara dengan 80,11 % dari luas total kawasan lindung, sehingga verifier ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.1.4).</b> PT Dwimajaya Utama di dalam dokumen perencanaan tidak terdapat informasi areal gambut, sehingga verifier 3.1.4 <b>Not Applicable</b>.</p> <p><b>3.1.5).</b> PT Dwimajaya telah mendapatkan pengakuan kawasan lindung dari para pihak yang terdiri dari internal perusahaan, pemerintah, unit manajemen lain yang berbatasan dan desa-desa di sekitar PT Dwimajaya Utama. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung yaitu aktivitas penambangan illegal (PETI/Penambangan Emas Tanpa Izin) di dalam kawasan lindung sempadan sungai tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi, namun belum sampai dengan Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU), dengan demikian nilai aktual verifier 3.1.5 adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.1.6).</b> Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yang ada di dalam RKUPH, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan namun belum sepenuhnya sesuai tata waktu, sehingga verifier 3.1.6 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>3.2.1).</b> Terdapat potensi gangguan di areal izin PT Dwimajaya Utama berupa pencurian kayu, penangkapan satwa liar dan jenis dilindungi,</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>perladangan berpindah dan penambangan ilegal. Potensi gangguan lainnya yang intensitasnya cukup kecil adalah kebakaran hutan dan hama penyakit tanaman. PT Dwimajaya Utama telah menyusun prosedur terkait dengan gangguan hutan yang menyangkut kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan diperoleh bukti bahwa SOP telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal PT Dwimajaya Utama dan telah mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku, sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.2.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan yang meliputi sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sarana pengamanan hutan dan sarana perlindungan hama dan penyakit tanaman. Namun, mengacu pada laporan Sipongi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Bulan yang telah di laporkan pada sistem <a href="https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/">https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/</a> bulan Maret 2026, ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan PT Dwimajaya Utama diperoleh skor 6,023 % dari standar 10% atau ketersediaan mencapai 60,23% berdasarkan Permen LHK No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016, sehingga belum sesuai dengan ketentuan yaitu, maka verifier 3.2.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.2.3).</b> PT Dwimajaya Utama sudah memiliki SDM perlindungan hutan, namun belum sepenuhnya proporsional dan memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan. PT Dwimajaya Utama belum memfasilitasi pembentukan dan pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi avenza melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, pelaporan kegiatan perlindungan hutan melalui sistem <a href="https://sipashut.phl.kehutan.go.id/">https://sipashut.phl.kehutan.go.id/</a>, <a href="https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/">https://sipongi.gakkum.kehutan.go.id/</a> dan <a href="https://simpel.menlhk.go.id/">https://simpel.menlhk.go.id/</a>, sehingga Verifier</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>3.2.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.2.4).</b> Kegiatan perlindungan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu yaitu <i>preemptif, preventif dan represif</i>. PT Dwimajaya Utama sudah melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan dibuatkan laporan kegiatan. PT Dwimajaya Utama telah melaporkan kegiatan pada sistem <a href="https://sipashut.phl.kehutanan.go.id/">https://sipashut.phl.kehutanan.go.id/</a>, <a href="https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id">https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id</a> dan <a href="https://simpel.menlhk.go.id">https://simpel.menlhk.go.id</a>, namun untuk Laporan status potensi dan resolusi konflik PT Dwimajaya Utama semester 1 dan II tahun 2025 belum dilengkapi bukti pelaporan ke instansi terkait sehingga verifier 3.2.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.2.5).</b> Terjadi gangguan dengan adanya kondisi non hutan yang berupa belukar, semak perkebunan, permukiman, pertambangan dan lahan terbuka seluas 21.825 Ha atau 17,14% dari luas total areal kerja. Kondisi non hutan tersebut menunjukkan adanya gangguan hutan namun dengan luasan &lt; 25% dari total areal sehingga verifier 3.2.5 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>3.3.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak fisika dan kimia air dan tanah. Sedangkan prosedur pemantauan kualitas udara tidak tersedia, karena PT Dwimajaya Utama menyerahkan sepenuhnya uji udara dan analisa kualitas udara kepada laboratorium terakreditasi. Dokumen SOP Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) No. 04/SOP-DJU/I/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025, prosedur kerja tidak mengatur hal terkait dengan penyusunan neraca limbah, lama penyimpanan limbah B3 sesuai izin/ketentuan, mekanisme penyerahan LB3 kepada rekanan. Dengan demikian, kinerja PHL PT</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dwimajaya Utama, sehingga verifier ini dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.3.2).</b> PT Dwimajaya Utama sudah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia serta pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan, namun belum terdapat penetapan izin lingkungan terkait TPS limbah B3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan fisik kimia dan LB3 didukung dengan SDM dengan jumlah proporsional dan didukung bukti kualifikasi yang memadai, sehingga verifier 3.3.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.3.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dan dapat mengurangi dampak lingkungan. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan telah dibuatkan rekaman yang terdokumentasi namun masih terdapat sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum direalisasikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan. Revegetasi sempadan sungai sebagai upaya menjaga kualitas air belum direalisasikan, Laporan pengelolaan LB3 belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu setiap 6 bulan atau semester, pemantauan kualitas udara ambien tahun 2025 tidak terealisasikan sebagaimana ketentuan pada dokumen RPL tahun 2012, kegiatan pemantauan dilaksanakan sekali setahun, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>3.4.1).</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi, dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemic, yaitu SOP Identifikasi Flora No. 08/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025 dan SOP Identifikasi Fauna No. 07/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(threatened) dan endemik		<p>2025. Prosedur tersebut telah mengacu pada IUCN red list, dan telah mengacu pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/KUM.1/12/2018, dengan demikian verifier 3.4.1 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.4.2).</b> Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kawasan lindung PT Dwimajaya Utama. Pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilaksanakan di kawasan lindung, areal ITSP, areal perapihan, pemantauan tegakan tinggal dan laporan dari karyawan dan masyarakat. Pelaksanaan identifikasi mencakup identifikasi status perlindungan jenis berdasar PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018, katagori kerawanan jenis berdasar App CITES dan Red List IUCN dan status kekhasannya (endemik). Pelaksanaan identifikasi telah sesuai dengan telah sesuai dengan SOP Identifikasi Flora No. 08/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025, SOP Identifikasi Fauna No. 07/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025, SOP Pemantauan Satwa Liar No. 16/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025 dan SOP Pemantauan Vegetasi No. 17/SOP-DJU/XI/2025 Revisi 01 tanggal 17 Januari 2025, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.4.3).</b> Terdapat data hasil identifikasi flora dan fauna secara lengkap mencakup jenis- jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Dwimajaya Utama. Namun demikian hasil dari kegiatan identifikasi belum didukung informasi rekaman secara lengkap dan memadai terkait kegiatan identifikasi yang mencakup foto-foto dokumentasi kegiatan, foto-foto dokumentasi flora fauna teridentifikasi dan bukti herbarium flora teridentifikasi. Hasil identifikasi belum dibuatkan peta sebaran flora dan fauna, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 86,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk :</p> <p>1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>3.5.1).</b> PT Dwimajaya Utama sudah memiliki prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang hasil identifikasi yang lengkap di areal pemegang izin. Prosedur telah mengacu pada peraturan atau ketentuan terkait, sehingga verifier 3.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>3.5.2).</b> PT Dwimajaya Utama telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, namun masih terdapat kegiatan pengelolaan flora fauna belum diimplementasikan di lapangan. Kegiatan pengelolaan flora fauna yang belum dilaksanakan yaitu pengelolaan flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui pembinaan habitat dilakukan dengan penetapan dan tata batas Kawasan lindung, namun terdapat gangguan pada kawasan lindung sempadan sungai dan penanaman pada areal sempadan sungai, KPPN, KPPS, KKI dengan jenis pakan satwa belum dilakukan. Kegiatan monitoring flora dan fauna dituangkan dalam laporan monitoring KPPN, sempadan sungai, KPSL, KPPS dan KKI namun sebagian tidak konsisten dengan kondisi lapangan, identifikasi flora dan fauna pada KPPS dan KKI tidak dapat dibuktikan di lapangan sehingga verifier 3.5.2 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>3.5.3).</b> PT Dwimajaya Utama telah mengalokasikan kawasan lindung yang meliputi KPPN, KPSL, KPPS, KKI dan sempadan sungai untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi. Masih adanya kegiatan <i>illegal logging</i>, <i>illegal mining</i> dan perambahan hutan yang dilakukan oleh pihak lain akan berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi menjadi terganggu, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nilai kematangan/bobot indikator adalah 73,33%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b> .
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	<b>BAIK</b>	<p><b>4.1.1).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama telah memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Penataan Batas Partisipatif, dan SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat. Seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan serta mengakomodasi regulasi terbaru, yakni SE Dirjen PHL Nomor 2 Tahun 2026, sehingga nilai verifier 4.1.1. <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.1.2).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen lengkap terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dilakukan sesuai prosedur dan mengacu pada peraturan perundangan, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.1.3).</b> Kawasan masyarakat yang terdapat di dalam areal konsesi dan berada disekitar Blok RKT 2024, Blok RKT 2025 dan Blok RKT 2026 berupa ladang dan bekas ladang atau ladang terlantar telah dilakukan deliniasi secara menyeluruh 100%. Sedangkan di lapangan PBPH PT Dwimajaya Utama baru melakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi dan pemasangan patok tanda ladang pada sebelas (11) bidang ladang dengan luas total 12 hektar. Kegiatan identifikasi dan monitoring keberadaan ladang terdokumentasi lengkap sesuai prosedur, <i>maka</i> nilai aktual verifier 4.1.3 adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<b>SEDANG</b>	<b>4.2.1).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen yang memuat data dan informasi tentang seluruh potensi konflik yang berpotensi menjadi konflik terbuka dimana dokumen tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundangan Permen KLHK Nomor P.8 Tahun 2021 Lampiran V

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>serta dilaporkan secara periodik per semester ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya, sehingga verifier 4.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.2).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama mempersiapkan prosedur yang jelas dan lengkap untuk menjalankan proses penyelesaian konflik yang terjadi dengan masyarakat atau para pihak. Prosedur yang disusun dan digunakan telah disosialisasikan dan mendapatkan kesepakatan para pihak, sehingga verifier 4.2.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.3).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki Lembaga penyelesaian konflik dengan personel yang cukup dan memiliki peran yang jelas, berkolaborasi dengan para pihak serta didukung dana yang memadai, sehingga verifier 4.2.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.4).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama telah menyusun rencana resolusi konflik tahun 2024 dan tahun 2025 yang secara keseluruhan disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan melibatkan para pihak sehingga verifier 4.2.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.5).</b> Pada periode 2024 – 2025 PBPH PT Dwimajaya Utama menyusun resolusi konflik terkait dengan perladangan dan ilegal monning. Resolusi konflik Perladangan dapat direalisasikan sebagian (50 %) sedangkan realisasi resolusi konflik ilegal minning dapat terealisasi seluruhnya (100 %). Secara komulatif, resolusi konflik perladangan dan ilegal minning terealisasi sebesar 75 %. Kegiatan perladangan dan aktivitas penambangan emas ilegal terdokumentasi lengkap dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang yakni Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya, sehingga verifier 4.2.5 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p>4.2.6). PBPH PT Dwimajaya Utama belum memiliki NKK dengan kelompok tani hutan dan/atau koperasi masyarakat, belum pernah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kemitraan konsesi, serta</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum memiliki rencana lokasi, luas areal dan komoditas untuk kegiatan kemitraan. Nilai aktual verifier 4.2.6 adalah <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>4.3.1).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki data dan informasi mutakhir dan diperbarui terkait kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PBPH PT Dwimajaya Utama. secara lengkap, sehingga verifier 4.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.2).</b> PBPH PT DWIMJAYA UTAMA telah memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi Masyarakat yang dibakukan dalam bentuk prosedur operasi standar yang legal, lengkap dan jelas serta telah disosialisasikan kepada Masyarakat dan mendapatkan persetujuan para pihak, sehingga verifier 4.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.3).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen perencanaan terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat adat/masyarakat setempat, akan tetapi sebagian program peningkatan aktivitas ekonomi produktif seperti kerjasama suplai kebutuhan dapur perusahaan, kerjasama perakitan dan penarikan rakit kayu log ke TPK Antara Tewang Kampung belum dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, sehingga verifier 4.3.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.3.4).</b> Pada kurun waktu Tahun 2024 – 2025, PBPH PT Dwimajaya Utama telah mengimplementasi lima(5) program kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tiga program (60 %) yang dilaksanakan oleh seksi lain di luar Seksi PMDH dapat terealisasi, sehingga verifier 4.3.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>80,00%</b>, sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.4.1).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen yang berisi data dan informasi terkait aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang diperoleh dengan cara melakukan studi-studi sosial kemasyarakatan serta merekapitulasi daftar permohonan Masyarakat yang telah diajukan kepada Perusahaan selama lima tahun terakhir. Proposal permohonan menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana program , meski pun tidak dilakukan penentuan program skala prioritas, sehingga verifier 4.4.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.4.2).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen rencana program tanggungjawab social dan lingkungan yang disusun berdasar hasil identifikasi kebutuhan masyarakat serta didukung oleh Sumberdaya Manusia (SDM), sarana/prasarana dan anggaran yang memadai, sehingga verifier 4.4.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.3).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki prosedur-prosedur standar untuk dijadikan acuan kerja pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) mendapatkan pengesahan yang berwenang dan telah lengkap untuk menjadi acuan kerja seluruh program CSR yang dijalankan perusahaan, sehingga Verifier 4.4.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.4).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama telah melakukan sosialisasi seluruh program CSR RKT tahun 2024 dan RKT tahun 2025. Proses dan hasil sosialisasi terdokumentasi secara lengkap, sehingga Verifier 4.4.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.5</b> Realisasi program CSR PBPH PT Dwimajaya Utama selama dua tahun terakhir masing-masing sebesar 90.04 % (2024) dan 86,61 % (2025). Prosentase rata-rata sebesar 88,33 %, terdapat kesesuaian dengan lapangan serta terdokumentasi lengkap sehingga Verifier 4.4.5</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>91,67 %</b>, sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>BAIK.</b></p>	<p><b>4.5.1).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama telah memiliki dokumen-dokumen sarana hubungan industrial yang legal, lengkap, implementatif dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang disepakati antara pekerja dan pengusaha sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2025 - 2027, sehingga Verifier 4.5.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.5.2).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki standar jenjang karir karyawan berbasis kompetensi yang termuat pada Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada periode 2024 – 2025 standar jenjang karir tersebut telah diimplementasikan secara lengkap , maka verifier 4.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.5.3).</b> Pada Periode 2024 – 2025 PBPH PT Dwimajaya Utama telah menyusun rencana dan merealisasikan program pelatihan untuk pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, dengan capaian sebesar 100 % ,sehingga verifier 4.5.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.5.4).</b> PBPH PT Dwimajaya Utama memiliki kebijakan pengupahan dan tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan, serta penyediaan fasilitas karyawan seluruhnya tersedia secara lengkap, sehingga verifier 4.5.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>1.1.1.a)</b> Tersedia dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.720/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.267/MENHUT-II/2004 Tanggal 21 Juli 2004 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Dwimajaya Utama Atas Hutan Produksi Seluas 127.300 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus) Hektar yang terletak Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, kesimpulan ini hanya menunjukkan ketersediaan dokumen SK, lampiran dan peta dari PBPH sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>1.1.1.b)</b> Pada areal izin PBPH PT Dwimajaya Utama tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH, sehingga verifier ini <b>Not Applicable</b>.</p>
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>2.1.1.a)</b> PT Dwimajaya Utama memiliki Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2021 s/d 2030 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 6025/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2021 – 2030 Atas Nama PT Dwimajaya Utama Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019 ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktur Jendral Dr. Hilman Nugroho NIP. 19590615 198603 1 004.. Dengan</p>

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>Memenuhi</b>	<p><b>2.1.2.b)</b> PT Dwijaya Utama pada Penilikan 2 dengan rentang waktu dokumen bulan April 2025 s.d Maret 2026 menggunakan atau memiliki dokumen 2 (dua) RKTPH/RKT yakni ;</p> <p>Dokumen RKTPH periode 2025 yang berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Dwijaya Utama Nomor : 75/621.1/DJU/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2025 atas nama PT Dwimajaya Utama disusun oleh Tenaga profesional Bidang Kehutanan/GANISPH Imam Masrokah dengan nomor register 01200000969. Sedangkan untuk RKTPH 2026 berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Dwimajaya Utama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 89/621.1/DJU/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2026 atas nama PT Dwimajaya Utama disusun oleh Tenaga profesional Bidang Kehutanan/GANISPH a.n. Imam Masrokah dengan nomor register 01230000969 dan berdasarkan dokumen RKUPH yang berbasis IHMB untuk periode 2022 s.d 2031 telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.7715/menLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p>
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>2.2.1.a)</b> PT Dwimajaya Utama telah tersedia dokumen Prosedur Operasional Standar Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Nomor : 20/POS-DJU/VII/2018 tanggal Terbit 06 Agustus 2018 dan sudah mengalami revisi sebanyak 11 (sebelas) kali. Revisi yang terbaru Nomor Revisi : 39/POS-DJU/V/2025 No. Terbit 09 tanggal Revisi 06 Mei 2025 yang disiapkan oleh Didik Sumartono selaku Koordinator, diperiksa oleh Imam Masrokah selaku Kasie dan disetujui oleh Lasmari, S.Hut selaku Camp Manager yang telah dilengkapi</p>

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan berkas lampiran berupa tallysheet LHC yang sudah diinput di SIPUHH dan peta sebaran pohon hasil ITSP/LHC dan sesuai dengan implementasi di lokasi petak, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>2.2.1.b)</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur/ SOP dan telah diimplementasikan di lapangan yang ditunjukkan dengan adanya batas-batas yang jelas di lokasi rintisan batas sempadan di dalam blok/petak dengan tanda pita biru. Pada Penilikan 2 ini areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Rue yang berada pada Blok RKT Tahun 2025, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>2.2.1.b)</b> Hasil verifikasi dan observasi ke lokasi petak yang berada di blok RKTPH 2025 dan 2026 menunjukkan posisi letak blok/tebangan telah sesuai dengan peta lampiran dan tanda batas blok berupa rintisan dan pita berwarna merah dan untuk tanda batas antar petak berupa rintisan dan cat berwarna kuning, batas – batas blok dan petak tersebut masih terlihat jelas, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>2.2.1.d)</b> Hasil verifikasi pada dokumen RKUPH periode 2021 s.d 2030 dan RKTPH periode tahun 2025 dan 2026 PT Dwimajaya Utama hanya menerapkan sistem TPTI dengan teknik silvikultur intensif bukan menggunakan sistem THPB, maka tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman, sehingga verifier ini <b>Not Applicable</b>.</p>
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	<b>3.1.1)</b> Seluruh kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2024, 2025 dan 2026 telah dicatat dalam Buku Ukur dan hasil verifikasi secara sampling telah sesuai antara fisik kayu dan Buku Ukur. Pembuatan

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		LHP untuk kayu yang telah ditebang pada blok RKT 2024, 2025 dan 2026 telah sesuai dengan Buku Ukur dan dibuat oleh petugas yang berwenang yakni GANIS PH PKBR a.n Dewa Ketut Suantika No.Reg. 23230001402, berlaku dari tanggal 01 Agustus 2023 – 22 Mei 2028 yang registrasinya masih berlaku dan melalui aplikasi SIPUHH Online. PT Dwimajaya Utama telah tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH. Adapun Sarana dan Prasarana SIPUHH meliputi Komputer Lenovo, Printer HP, Samsung Android, Internet Telkomsel, jaringan internet wifi dan wlan, wifi starling. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	<b>Memenuhi</b>	3.1.2) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak / blok RKT 2025 dan RKT 2026 PT Dwimajaya Utama menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai dengan ditemukannya barcode pada tunggak pohon tebang di petak tebang, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	<b>Memenuhi</b>	<b>3.1.3)</b> Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit dan observasi di petak / blok RKT 2025 PT Dwimajaya Utama menunjukkan bahwa seluruh hasil hutan kayu telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai dengan ditemukannya barcode pada tunggak pohon tebang di petak tebang, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b>	3.2.1) Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap pembuatan tagihan dan bukti penerimaan Negara serta slip setoran pembayaran iuran PSDH pada April – Desember 2024 sebesar Rp 6.253.935.207 dan DR sebesar 837.196,07 US\$ dan Rp 6.473.754.120. Sedangkan pada Januari – Desember 2025 iuran PSDH sebesar Rp 6.779.314.839,00 dan DR sebesar Rp 20.321.922.424 untuk kayu yang ditebang oleh PT

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		Dwimajaya Utama. Untuk periode Januari – Maret 2026 pembayaran PSDH sebesar Rp 1.275.447.177,00 dan DR sebesar Rp 3.826.159.966,00 dalam periode tersebut sudah dilakukan pembayaran denda keterlambatan PNPB atas LHP yang diterbitkan, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	<b>Memenuhi</b>	<b>3.3.1)</b> Berdasarkan analisa hasil verifikasi terhadap bukti-bukti audit terhadap implementasi PUHH dapat seluruh hasil hutan kayu bulat telah terpasang barcode yang tercantum tanda V-Legal dan dokumen angkutan SKSHK telah dibubuhkan tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yakni Sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK yang mana telah menggunakan logo SVLK – Indonesia dengan slogan yaitu Sustainable dan nomor PHL-31-01-0062, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	<b>Memenuhi</b>	<b>4.1.1)</b> PT Dwimajaya Utama memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan sudah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 120/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 25 Juni 1996, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi	<b>Memenuhi</b>	<b>4.1.2.a)</b> PT Dwimajaya utama telah memiliki Revisi Dokumen RKL dan RPL tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 660/540/II/BLH/2012 tanggal 18 Juli 2012 yang telah disahkan sesuai dengan dokumen AMDAL, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b> .

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		<b>4.1.2.b)</b> Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat oleh PT Dwimajaya Utama dan telah sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan dan seluruh dokumen laporan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian verifier dinilai <b>memenuhi</b> .
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p><b>5.1.1.a)</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki dokumen SOP/Prosedur terkait K3 serta petugas P2K3 yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan dalam susunan organisasi P2K3 terdapat personel yang telah memiliki tanda daftar sebagai Ahli K3 Umum, sehingga hasil verifier 5.1.1.a ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>5.1.1.b)</b> PT Dwimajaya Utama telah memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Ketersedian Peralatan K3 pada PT Dwimajaya Utama sudah sesuai ketentuan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta berfungsi dengan baik. Dengan demikian verifier 5.1.1.b ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p> <p><b>5.1.1.c)</b> PT Dwimajaya Utama pada periode April 2025 s.d Maret 2026 telah memiliki catatan kejadian Kecelakaan Kerja dan ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui berbagai kegiatan dalam bentuk program K3 dan didukung dengan adanya fasilitas klinik perusahaan. Pada periode Januari – desember 2025 terjadi 1 (satu) kecelakaan kerja pada bulan Februari 2025 dan sudah dilaporkan ke instansi terkait. Dengan demikian verifier 5.1.1.c ini dinilai <b>memenuhi</b>.</p>
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>5.2.1)</b> PT Dwimajaya Utama terdapat serikat pekerja dengan nama PUK KAHUT PT. Dwimajaya Utama Base Camp Tumbang Manggu Periode

<b>B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu</b>		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Tahun 2024 – 2028. Dengan demikian verifier 5.2.1. ini dinilai <b>memenuhi</b>
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>5.2.2)</b> PT Dwimajaya Utama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025 s.d 2027, dimana dokumen tersebut merupakan perjanjian kerja bersama PT Dwimajaya Utama dengan PUK SP Perakayuan dan Perhutanan Indonesia PT Dwimajaya Utama. Dokumen PKB sudah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pendaftaran PKB Nomor : KEP.24/565/HI/V/Nakertrans tanggal 08 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas a.n. Fardi Wajdi, AKS., MSW. NIP. 19700724 199201 1 001 dan PKB ini berlaku mulai 08 Mei 2025 s.d 07 Mei 2027. Dengan demikian verifier 5.2.2 ini dinilai <b>Memenuhi.</b>
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	<b>Memenuhi</b>	<b>5.2.3)</b> PT Dwimajaya Utama tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda sesuai Berdasarkan daftar karyawan per 31 Maret 2026 diketahui bahwa karyawan termuda a.n Al Hadi Maulana, tanggal lahir 20 April 2007 saat ini berusia 19 tahun 10 hari, yang bersangkutan bekerja sebagai Pembantu Dapur. Dengan demikian PT Dwimajaya Utama tidak mempekerjakan anak yang masih di bawah umur, dengan demikian verifier 5.2.3. ini dinilai <b>memenuhi.</b>



Yogyakarta, 02 Juni 2026

-  -  
Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur